



BUPATI KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR 37.a TAHUN 2010

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN SEKOLAH BARU TK - SD SATU ATAP DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

BUPATI KEPULAUAN TALAUD

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung anak usia dini, telah dilakukan penambahan Unit Sekolah Baru (USB) TK-SD SATU ATAP di Kabupaten Kepulauan Talaud;
b. bahwa untuk pengoperasian unit sekolah baru, sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 2002 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4183);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.

Memperhatikan : 1. Surat Perjanjian Nomor 12162.87/C2.1/PUM.11/VII/KONTRAK/2007
2. Surat Perjanjian Nomor 15523.118/C2.1/PUM.04/IX/SPK/2008
3. Surat Perjanjian Nomor 8739.90/C2.1/BP2.02/VI/SPK/2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Melaksanakan Pembukaan sekaligus Pengoperasian Unit Sekolah Baru (USB) yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.

KEDUA : Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah:

1. TK - SD SATU ATAP PERANGEN
2. TK - SD SATU ATAP MANGARAN
3. TK - SD SATU ATAP BINALANG
4. TK - SD SATU ATAP BALANG
5. TK - SD SATU ATAP LIRUNG

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 19 Pebruari 2010



COSTANTINE GANGGALI

Tembusan Yth.

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara di Manado
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. Sekolah yang bersangkutan
6. Arsip.